

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

*“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users.”*

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter Harrison (2013:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

*“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers.”*

Menurut Mulyadi (2010:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah organisasi formulir, mencatat dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan.”

Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi merupakan sistem informasi dalam proses

mengidentifikasi, mencatat, merekam dan mengkomunikasikan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal maupun eksternal.

### 2.1.1.2 Bidang – bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang – bidang akuntansi ada sepuluh macam, yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)  
Akuntansi Keuangan adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak – pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)  
Akuntansi Manajemen adalah bidang akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)  
Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)  
Akuntansi Pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bias lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)  
Sistem Informasi Akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)  
Akuntansi Perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)  
Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan negara.

8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)  
Akuntansi Anggaran bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)  
Akuntansi Organisasi Nirlaba adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dll.
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)  
Akuntansi Pendidikan merupakan salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.”

Dalam penelitian ini di bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

### **2.1.2.1 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan**

#### **2.1.2.1 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Agus Setiawan (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan harus dimana wjaib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Agoes dan Estralita (2013:10) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk

kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Waluyo (2014:35) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang – undangan perpajakan terdapat aturan – aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang – undang.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

### **2.1.2.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes dan Estralita (2013:11) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.

7. Konsep Materialistis, konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

### **2.1.3 Ruang Lingkup Laporan Keuangan**

#### **2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2011:5):

*“Financial statement are the principal means through which a company communicate it’s financial information to those outside it. The statement provide a company history quantified in money terms.”*

Pengertian lapran keuangan menurut Irham Fahmi (2015:2), adalah:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menghasilkan suatu informasi yang sangat penting bagi kondisi perusahaan dan menjadikan laporan tersebut menjadi gambaran untuk mengetahui hasil kinerja yang telah tercapai oleh perusahaan.

#### **2.1.3.4 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan, hasil-hasil yang telah dicapai oleh

perusahaan yang bersangkutan. Tujuan laporan keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (2015:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2011:5) :

*“The objective-general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that a useful to present and potential equity investors, leaders, and the other creditors is making decisions is their capacity providers. Information that is decision-useful to investors may also be useful to other users of financial reporting who are not investors”.*

Menurut Hery (2016:5) adalah sebagai berikut:

“Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang intinya “Tujuan laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

### **3.1.3.4 Jenis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang lengkap pada umumnya terdapat beberapa jenis,

Menurut Fahmi (2015:3-4) jenis laporan keuangan yaitu:

- a. Neraca, menunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.
- b. Laporan Laba Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beba, laba atau rugi bersih, dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
- c. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun saldo laba.

Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas penyajian laporan pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.

- d. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama satu periode akuntansi.

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan yang di uraian di atas bahwa ada

4 jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemegang saham dan laporan arus kas yang dimana untuk menghitung dan menginterpretasikan profitabilitas dan *leverage*.

## **2.1.4 Profitabilitas**

### **2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan penjualan terkait operasional maupun dalam hal pengelolaan asset terkait masa depan perusahaan, sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan *profit*, hal ini menjadi daya tarik investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian profitabilitas antara lain:

Menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2014:215) profitabilitas adalah:

*“Profitability ratio is ratio that measures the success or operation of a company for a certain period of time.”*

Menurut R. Agus Sartono (2014:122) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.”

Menurut Irham Fahmi (2015:81) profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

#### 2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak – pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Kasmir (2013:197) menjelaskan terdapat beberapa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Menurut Hery (2016:192) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu:

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.”

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, artinya posisi dan tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

#### 2.1.4.3 Jenis – jenis Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2014:113) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu:

1. *Gross Profit Margin*

*Gross profit margin* menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rumus perhitungan *GPM* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

*Gross profit margin* merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga menetapkan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan.

2. *Operating Profit Margin*

*Operating profit margin* menggambarkan “*pure profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dihitung dengan rumus:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### 3. *Net Profit Margin*

*Net profit margin* adalah ukuran *profitabilitas* perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban – beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### 4. *Return On Assets (ROA)*

*Return On Assets* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *ROA* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

*Return on assets* merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. *Return on assets* menunjukkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio *profitabilitas* karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang baik.

### 5. *Return On Equity (ROE)*

*Return on equity* adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran *profitabilitas* dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return on equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, alat ukur *profitabilitas* yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset (ROA)*, karena *ROA* menunjukkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio *profitabilitas* karena menunjukkan

efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang lebih baik.

#### **2.1.4.4 Return On Assets (ROA)**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) pengertian *Return On Asset* adalah:

*“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company.”*

Menurut R. Agus Sartono (2014:123) menjelaskan bahwa *Return On Asset* sebagai berikut:

*“Return on assets merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva”*

Menurut Hanafi (2014:42) menjelaskan bahwa *Return On Assets* sebagai berikut:

*“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini dicerminkan dalam Return On Assets (ROA), yang menunjukkan efisiensi manajemen asset.”*

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015:137) menjelaskan *Return On Assets* sebagai berikut:

*“Return On Assets adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan”*

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan bagi perusahaan.

## **2.1.5 Leverage**

### **2.1.5.1 Pengertian *Leverage***

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari – hari pasti membutuhkan modal. Modal tersebut berasal dari modal sendiri maupun modal yang berasal dari pinjaman. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari luar untuk membiayai operasional perusahaan baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan penerapan dari kebijakan *leverage*.

Istilah *leverage* biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperoleh jumlah *return*. Semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan.

Menurut R. Agus Sartono (2014:120) menjelaskan bahwa *leverage* sebagai berikut:

“*Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya”

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:213) menjelaskan bahwa *leverage* sebagai berikut:

*“Ratio leverage is ratio that measures of degree of protection for long term creditors and investors.”*

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:238) pengertian *leverage* adalah:

*“Ratio that measures the extent to which the company’s have been financed by the use of debt.”*

Menurut Kasmir (2013:151) menyatakan *leverage* adalah sebagai berikut:

*“Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ekuitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *solvabilitas* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”*

Menurut Irham Fahmi (2015:151) menjelaskan rasio *leverage* sebagai berikut:

*“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”*

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek dengan membandingkan ekuitas yang dimilikinya. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori

*extreme leverage* yaitu perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

#### **2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage***

Menurut Kasmir (2013:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage*, yaitu:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.”

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:154) adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dari rasio *leverage* yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan kepada kreditor dan menilai seberapa besar kemampuan dan pengaruh utang terhadap perusahaan.

#### **2.1.5.3 Jenis – jenis Pengukuran Rasio *Leverage***

Menurut R. Agus Sartono (2014:121) terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Debt Ratio*

*Debt ratio* menunjukkan besarnya total utang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini hanya merupakan presentase dana yang diberikan oleh kreditor bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva. Menurut R. Agus Sartono (2014:121) rumus dari *debt ratio* adalah:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

*Debt to equity ratio (DER)* merupakan perbandingan antara seluruh utang perusahaan, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *DER* menunjukkan semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya. *Debt to equity ratio* digunakan untuk mengukur total *shareholder's equity* yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Debt to Equity Ratio* adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

*Time Interest Earned Ratio* adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur kemampuan seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan karena tidak mampu membayar bunga. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Time Interest Earned Ratio* adalah:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. *Fixed Charge Coverage*

*Fixed Charge Coverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Fixed Charge Coverage* adalah:

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran}}$$

5. *Debt Service Coverage*

*Debt Service Coverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman. Rumus yang digunakan untuk mengukur *Debt Service Coverage* adalah:

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Bunga + Sewa + Angsuran Pokok Pinjaman} \times (1 - \text{tarif pajak})}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (*DER*) untuk menghitung *leverage*. *Debt to Equity Ratio* (*DER*) merupakan rasio yang mengukur tingkat utang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya dengan modal yang dimilikinya. Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupi utangnya dibanding membagikan dividen.

#### 2.1.5.4 *Debt to Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2013:157) menjelaskan *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut:

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *debt to equity ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan utang ekuitas.

## 2.1.6 *Transfer Pricing*

### 2.1.6.1 Definisi *Transfer Pricing*

Definisi *Transfer Pricing* menurut Hansen dan Mowen (2012:588) adalah:

“Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama.”

Definisi *Transfer Pricing* menurut Horngren (1996) dalam Anang Mury Kurniawan (2011:215) adalah sebagai berikut:

“*Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Dari sudut ekonomi, *transfer pricing* diartikan sebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.”

Sedangkan pengertian *Transfer Pricing* dari sudut pandang perpajakan menurut Lyons (1996) dalam Anang Mury Kurniawan (2012:215) adalah sebagai berikut:

“*Transfer pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.”

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195) pengertian *Transfer Pricing* adalah:

“*Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.”

Berdasarkan pengertian *transfer pricing* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan

harga transfer berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Meskipun pengertian *transfer pricing* di atas merupakan pengertian yang bersifat netral, namun seringkali *transfer pricing* dikonotasikan sebagai sesuatu yang salah atau tidak baik. Dalam praktiknya, *transfer pricing* identik dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup (ada hubungan istimewa), yaitu berupa pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, dalam rangka mengurangi total beban pajak yang dibayarkan oleh grup perusahaan tersebut.

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:198) menjelaskan bahwa *transfer pricing* sebagai berikut:

“*Transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.”

#### **2.1.6.2 Tujuan *Transfer Pricing***

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut Henry Simamora (2012:189) sebagai berikut:

“Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain.”

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan – keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan

secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup multinasional *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia.

### 2.1.6.3 Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:206) terdapat beberapa metode dalam penentuan *Transfer Pricing* diantaranya sebagai berikut:

1. *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*  
*Comparable Uncontrolled Price* atau metode perbandingan harga antara pihak independen, yaitu metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. *Resale Price Method (RPM)*  
*Resale Price Method* atau metode harga penjualan kembali, yaitu metode dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan risiko atas penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. *Cost Plus Method (CPM)*  
*Cost Plus Method* atau metode biaya-plus, yaitu metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
4. *Profit Split Method (PSM)*  
*Profit Split Method* atau metode pembagian laba, yaitu metode penentuan harga transfer berbasis transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi dan memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
5. *Transactional Net Margin Method (TNMM)*  
*Transactional Net Margin Method* atau metode laba bersih transaksional, yaitu metode harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan

presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lainnya yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentase laba bersih yang diperoleh atas dasar transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

#### 2.1.6.4 Hubungan Istimewa

Diperlukan suatu kehati-hatian ketika otoritas perpajakan melakukan *enforcement* dalam kasus *transfer pricing*. Otoritas perpajakan harus punya alasan kuat untuk mengatakan bahwa para pihak telah melakukan *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Sebelum membuktikan adanya praktik *transfer pricing*, pertama harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa para pihak terdapat hubungan istimewa.

Adapun penjelasan hubungan istimewa menurut Anang Mury Kurniawan (2015:199) sebagai berikut:

“Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain disebabkan kepemilikan atau penyertaan modal atau adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, hubungan istimewa terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan, sesuai UU PPh pasal 18 ayat 4, hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hal sebagai berikut:

1. Wajib pajak mempunyai pernyataan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan pernyataan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih, wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung.

Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama.

Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada penguasaan yang sama tersebut.

3. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

#### **2.1.6.5 Transaksi *Transfer Pricing***

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:201) wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*). Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. “Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding.
2. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat.
3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
4. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban di atas.”

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh

pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Perpajakan di Indonesia mewajibkan perusahaan yang melakukan transaksi dipengaruhi hubungan istimewa untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kewajiban ini berlaku untuk penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri di luar Indonesia (*international transfer pricing*). Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia (*domestic transfer pricing*), kewajiban penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak.

#### **2.1.6.6 Pihak-pihak Berelasi (*Related Party Transaction/ RPT*)**

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai:

“Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor) yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut

- a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
  - c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
    - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
    - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
    - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
    - a. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
    - b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
    - c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
    - d. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).”

Menurut PSAK No 7 dalam Refgia (2017), terdapat indikator untuk mengetahui transaksi antar pihak berelasi sebagai berikut:

$$\text{Related Party Transactions} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Related Party Transactions (RPT)*. *RPT* digunakan untuk mengukur variabel transfer pricing yang

di proksikan ada atau tidaknya suatu transaksi yang dilihat dari piutang terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Pada umumnya, perusahaan bertujuan untuk menghasilkan laba yang sangat tinggi dari kegiatan penjualan terkait operasional maupun dalam hal pengelolaan asset. Apabila perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi maka dapat dijadikan tolak ukur investor maupun kreditur dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat laba yang diperoleh maka semakin baik kinerja perusahaan. Namun, ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin tinggi sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang ditanggung.

Dalam kegiatan operasional perusahaan tidak hanya memperoleh laba tetapi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan pasti membutuhkan modal. Modal tersebut dapat berasal dari modal sendiri maupun modal yang berasal dari pinjaman. Apabila perusahaan dibiayai oleh utang dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki maka menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya

bunga yang harus dibayarkan, semakin besar utang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak. Rasio utang yang tinggi terhadap ekuitas cenderung lebih agresif terhadap pajak, sehingga dapat memicu perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk penghindaran pajak.

Dalam sudut pandang perpajakan praktik *transfer pricing* identik dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup (ada hubungan istimewa), yaitu berupa pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, dalam rangka mengurangi total beban pajak yang dibayarkan oleh grup perusahaan tersebut. Bagi perusahaan khususnya perusahaan multinasional, *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar oleh mereka.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas dan *leverage* terhadap variabel dependen, yaitu *transfer pricing*.

### **2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing***

Investor menggunakan profitabilitas sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan investasi yang dilakukan. Dengan profitabilitas yang baik kemungkinan investor melakukan atau mempertahankan investasinya semakin besar. Hal ini disebabkan profitabilitas dapat menggambarkan kondisi perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu perusahaan akan selalu berusaha

meningkatkan profitabilitas, karena semakin tinggi tingkat profitabilitasnya perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan akan lebih terjamin.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang besar. Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya (Mahmud M. Hanafi, 2014:32).

Dengan adanya laba yang besar perusahaan mendapatkan keuntungan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam materil maupun non materil sehingga perusahaan sangat memperhatikan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan Bava dan Grommis (2015) menyatakan semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar (Pradipta 2015). Dalam *transfer pricing* perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dapat menyesuaikan harga pengalihan untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan dalam pajak tinggi (pajak rendah). (Richardson, Grant et al, 2013)

Menurut Hansen dan Mowen (2012:588) profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*:

“Penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi beroperasi.”

### **2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing***

*Leverage* dapat mempengaruhi perusahaan dengan besarnya hutang perusahaan akan semakin kecilnya laba yang dihasilkan dan semakin besarnya kewajiban utang yang harus dilunasi maka *leverage* berpengaruh atas keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan Grant et al, (2013:142) *Leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong agresivitas *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.


Ada kemungkinan bahwa *leverage* dapat bertindak sebagai pengganti *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan grup. Penelitian dilakukan oleh Richardson et al, (2013) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan Elsa (2016), *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Leverage* mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Sejalan dengan pernyataan menurut Anisa (2018), *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Hubungan profitabilitas dan *leverage* terhadap *transfer pricing* yaitu mempunyai rasio keuangan apabila memiliki nilai yang tinggi keduanya dapat menghasilkan beban pajak yang besar sehingga membuat perusahaan harus membayar pajak yang tinggi sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang disetorkan oleh perusahaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:97), definisi hipotesis penelitian adalah:

“Jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.”

Berdasarkan indentifikasi masalah dan landasan teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis 2: *Leverage* berpengaruh terhadap terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis 3: Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

#### 2.2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik *Transfer Pricing* telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* diantaranya sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Eling Pamungkas Sari (2017), Thesa Refgia (2017), Laksmi Rachmad Deanti (2017), Adelia Vanugra (2018)
2. *Leverage* yang diteliti oleh Laksmi Rachmah Deanti(2017), Adelia Vanugra (2018)

3. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Marfuah dan Andi Puren Noor Azizah (2013), Ni Wayan Yuniasih (2012), Eling Pamungkas Sari (2014), Thesa Refgia (2017), F Noviasatika (2016), Syarah Sefty Andraeni (2017), Kiswanto (2014), Dito Tri Hapsoro (2015), Laksmita Rachmah Deanti (2017), Aviandika Heru Pramana (2014), Adelia Vanugra (2018)

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah	2013	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Exchange rate</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>
2.	Aviandika Heru Pramana	2014	Pengaruh Pajak, Bonus Plan, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Bonus Plan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Debt Covennat</i> berpengaruh positif signifikan.
3.	Nancy Kiswanto	2014	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Ukuran perusahaan berpengaruh

				negative terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
4.	Dito Tri Hapsoro	2015	Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
5.	F Noviaastika	2016	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan <i>Goodcorporate Governance</i> (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Goodcorporate Governance</i> (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
6.	Syarah Sefty Andraeni	2017	Pengaruh <i>Exchange Rate</i> , <i>Tunneling Incentive</i> , dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i>	<i>Exchange rate</i> berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunnelin Incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i> , mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i> .
7.	Eling Pamungkas Sari	2017	Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Debt Covenant</i> berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>

8.	Thesa Refgia	2017	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
9.	Laksmita Rachmah Deanti	2017	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Profitabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .
10	Adelia Vanugra	2018	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , Pajak Tangguhan dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .